



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

KEPUTUSANKETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Nomor: W20-A2/085/HK.05/SK/II/2022

TENTANG

**BIAYA ALAT TULIS KANTOR (ATK) PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA
WATAMPONE TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka transparansi penggunaan biaya Alat Tulis Kantor (ATK) perkara yang dibebankan kepada para pihak berperkara tentang besaran dan penggunaannya dipandang perlu menetapkannya dengan surat keputusan;
- b. Bahwa agar dapat terperinci dan terkoordinirnya pengelolaan dan penggunaan biaya proses/ATK perkara pada Pengadilan Agama Watampone, maka perlu dibuatkan rincian pengelolaan dan penggunaan biaya tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 002A/SK/Pan/I/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma Nomor 03 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG ALAT TULIS KANTOR (ATK) PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE;
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor: W20-A2/082a/HK.05/SK/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara Pengadilan Agama Watampone Tahun 2022;
- Kedua** : Bahwa besarnya biaya ATK perkara setiap perkara pada Pengadilan Agama Watampone Kelas I.A sebesar Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dan dibebankan kepada para pihak yang berperkara;
- Ketiga** : Bahwa biaya ATK perkara digunakan untuk pengadaan;
- | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------------|
| 1. Kertas A4s | : Rp | 12.000,- |
| 2. Tinta Printer | : Rp | 6.000,- |
| 3. Pulpen | : Rp | 2.000,- |
| 4. Lem | : Rp | 2.000,- |
| 5. Jarum | : Rp | 1.000,- |
| 6. Benang | : Rp | 2.500,- |
| 7. Spidol | : Rp | 6.500,- |
| 8. Stiker Jilid berkas Minutasi | : Rp | 1.000,- |
| 9. Map Berkas (Sampul Luar) | : Rp | 7.500,- |
| 10. Map Berkas Biasa | : Rp | 1.500,- |
| 11. Map Bundel A | : Rp | 7.500,- |
| 12. Map Putusan | : Rp | 7.500,- |
| 13. Map Penetapan | : Rp | 7.500,- |
| 14. Map Salinan Putusan/Penetapan | : Rp | 7.500,- |
| 15. Map Akta Cerai | : Rp | 7.500,- |
| 16. Penggandaan Surat Gugatan | : Rp | 5.000,- |
| 17. CD | : Rp | 6.500,- |
| 18. Catridge | : Rp | 9.000,- |
| Jumlah | : Rp | 100.000,- |
- Keempat** : Bahwa pertanggung jawaban biaya Alat Tulis Kantor (ATK) dilaksanakan secara kolektif dan penggunaannya dengan sistim subsidi silang;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 25 Februari 2022
Ketua,



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.
NIP. 19670730 199303 2 006